


**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN FINANCING TO
DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

OLEH:

INDAH PURNAMA

168330139



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN FINANCING TO
DEPOSIT RATIO TERHADAP PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH:

INDAH PURNAMA

168330139

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Financing to Deposit
Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum
Syariah Di Indonesia


Nama : INDAH PURNAMA


NPM : 168330139



Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Dr. H. M. Akbar Siregar, M.Si
Pembimbing I


Eky Ermal M SE, M.Si MAFin
Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan


Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M.Acc,Ak
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 14 Mei 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)4/9/20

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH PURNAMA
NPM : 168330139
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan


Pada Tanggal : 14 Mei 2020



(Indah Purnama)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Telaga Sari, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 25 Januari 1996 dari Bapak Sardi dan Ibu Miskiyah. Peneliti adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Tahun 2014 peneliti lulus dari SMA N 1 SUNGGAL, dan pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu, seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah 14 bank. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 3 bank umum syariah, sehingga diperoleh sampel sebanyak 51 data laporan triwulan (17 laporan triwulan x 3 bank).

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel yang diuji dengan menggunakan software eviews 9. Hasil penelitian menggunakan uji parsial (*uji t*) menunjukkan bahwa DPK dan FDR mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah dengan nilai probabilitas masing-masing variabel independen sebesar 0.0000 dan $0.0001 < 0,05$. Nilai Adjusted R-square sebesar 0.988173 atau 98,81%. yang menunjukkan bahwa variabel DPK dan FDR mampu menjelaskan variabel Pembiayaan Murabahah sebesar 98,81%.

Kata Kunci : *Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Pembiayaan Murabahah*




ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Third Party Funds and Financing to Deposit Ratio of Murabahah Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. Population inside this research is, all of Islamic Commercial Banks in Indonesia there are 14 banks. The sample in this study was taken using a technique purposive sampling is taken based on criteria certain. The sample in this study uses 3 Islamic Commercial Banks, so as to obtain a sample of 51 quarterly report data (17 quarterly reports x 3 banks).

The analysis technique used is the panel data regression analysis tested by using Eviews 9 software. The result of the study used partial test (*t-test*) shows that DPK and FDR have a positive influence and significant to Murabahah Financing with a probability value each independent variable is 0.0000 and 0.0001 < 0,05. Adjusted R-square value is 0.988173 or 98,81% which shows that the variable DPK and FDR are capable explain the Murabahah Financing variable at 98,81%.

Keyword : Third Party Funds, Financing to Deposit Ratio, Murabahah Financing



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia ”. Penulisan ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati melalui lembaran halaman ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua saya, Bapak tercinta saya Sardi dan Mamak saya Miskiyah serta keluarga terlebih kakak saya Fatimah Erlini., yang selalu memberikan kasih sayang dan dukungan selama ini dalam menempuh studi di Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, M. Acc, Ak., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kearah yang lebih baik.

5. Bapak Dr. H.M Akbar Siregar M.Si., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Eky Ermal M SE, M Si, MAFin., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Hj. Sari Bulan Tambunan SE, MMA ., selaku dosen Pembanding dalam skripsi
8. Teman-teman kuliah Ade Hartini, Fadhillah Ramadhani, Rosi Permata Sari Sembiring dan Winda Widyanti yang memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Teman-teman sekelas Siti Zubaidah, Abdul Hadi, City Adhayani, Choirunnisa Siregar, Jeni Sela, Beby Novia Masha, Putri Andayani, Putri Chairia Nasution dan Muhammad Rinaldi yang memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua dosen Program Studi Akuntansi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
11. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang banyak membantu selama berkuliah di UMA.
12. Teman-teman seperjuangan stambuk 2016 pagi Akuntansi B pagi.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang dapat membangun kesempurnaan dari skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap agar skripsi ini memiliki manfaat bagi seluruh mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area khususnya, dan para pembaca secara umum.

Medan Februari 2020

Peneliti



Indah Purnama

168330139



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian	11

BAB II LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori – Teori.....	12
2.1.1 Pembiayaan Murabahah.....	12
2.1.2 Dana Pihak Ketiga.....	14
2.1.2.2 Komponen Produk Bank Umum Syariah	14
2.1.3 Financing to Deposit Ratio.....	16
2.1.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah	17
2.1.5 Hubungan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah	18
2.2 Peneliti Terdahulu.....	19
2.3 Kerangka Konseptual	21
2.4 Hipotesis Penelitian	22

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	23
3.1.1 Jenis Penelitian.....	23

3.1.2 Lokasi Penelitian	23
3.1.3 Waktu Penelitian	23
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	24
3.2.1 Populasi Penelitian	24
3.2.2 Sampel Penelitian	24
3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	25
3.3.1 Variabel Dependen (Y)	25
3.3.2 Variabel Independen (X)	26
3.4 Jenis dan Sumber Data	27
3.4.1 Jenis Data	27
3.4.2 Sumber Data	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.6.1 Analisis Regresi Data Panel	28
3.6.1.1 Metode Pemilihan Model	32
1. Uji Chow	32
2. Uji Hausman	33
3.6.2 Uji Asumsi Klasik	33
3.6.2.1. Uji Multikolinearitas	33
3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas	34
3.6.2.3. Uji Normalitas	34
3.6.2.4. Uji Autokorelasi	35
3.6.3 Uji Hipotesis	36
1. Uji Parsial (T-test)	36
3.6.4 Uji Koefisien determinasi (R^2)	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Singkat Objek Penelitian	39
1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah	39
2. Sejarah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah	39
3. Sejarah Bank Panin Dubai Syariah	42

4.1.2 Hasil Uji Data	44
4.1.2.1 Estimasi Regresi Data Panel	44
1. Uji Chow	45
2. Uji Hausman	45
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	46
1. Uji Multikolinearitas	46
2. Uji Heteroskedastisitas	47
3. Uji Normalitas	47
4. Uji Autokorelasi	48
4.1.4 Analisis Regresi Data Panel	49
4.1.5 Uji Hipotesis	51
1. Uji Parsial (Uji t)	51
4.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	52
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabah	53
4.2.2 Hubungan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabah	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul	Halaman
1.1	Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia.....	3
1.2	Pembiayaan Murabahah	5
1.3	Dana Pihak Ketiga	7
1.4	Financing to Deposit Ratio (FDR).....	8
2.1	Penelitian Terdahulu	20
3.1	Rincian Waktu Penelitian.....	24
4.1	Hasil Uji Chow	45
4.2	Hasil Uji Hausman.....	46
4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	46
4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas	47
4.5	Hasil Uji Normalitas.....	48
4.6	Hasil Uji Autokorelasi	48
4.7	Hasil Uji Regresi Dengan Fixed Effect Model	49
4.8	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	51
4.9	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	21



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	65
2.	Data Bank BRI Syariah Periode Juni 2015 – Juni 2019.....	65
3.	Data BTPN Syariah Periode Juni 2015 – Juni 2019	66
4.	Data Bank Panin Dubai Syariah Periode Juni 2015 – Juni 2019	67
5.	Hasil Uji Chow.....	67
6.	Hasil Uji Hausman	68
7.	Hasil Uji Multikolinearitas.....	68
8.	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
9.	Hasil Uji Normalitas	69
10.	Hasil Uji Autokorelasi.....	69
11.	Hasil Uji Regresi Dengan Fixed Effect Model.....	69
12.	Hasil Uji Parsial (Uji t).....	70
13.	Hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	70
14.	Komponen Dana Pihak Ketiga	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah di dunia (Aggarwal and Yousef, 2000) begitupun perbankan syariah di Indonesia, saat ini menggunakan akad murabahah sebagai salah satu produk utama pembiayaannya. Hal ini dikarenakan oleh sistem dan teknik perhitungannya yang lebih mudah dicerna baik oleh nasabah maupun pihak bank (Hasnadina, P.S, 2016).

Sejak diberlakukannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank syariah secara resmi telah diperkenalkan kepada masyarakat dan dengan diberlakukannya Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai serta akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi (Muhammad, 2004).

Dalam Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disediakan oleh Bank untuk pihak lain yang kekurangan dana dimana pihak yang dibiayai harus mengembalikan dana tersebut

dalam jangka waktu tertentu ditambah imbalan atau bagi hasil sesuai akad yang telah disepakati. Sesuai dengan fungsinya dalam memberikan jasa keuangan, bank syariah juga mempunyai tujuan pemberian kredit bagi masyarakat.

Pembiayaan Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001). Dalam jual beli jenis ini, penjual harus memberitahu harga barang yang di beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Berdirinya perbankan syariah dengan sistem bagi hasil didasarkan pada 2 (dua) alasan utama, yaitu: pertama, adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam, melainkan juga oleh agama samawi lainnya (Sayyid Sabiq, 1990). Kemudian kedua adalah dari segi ekonomi, pelanggaran norma keadilan apabila resiko usaha diserahkan ke salah satu pihak.

Bank syariah menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai acuan utama dalam operasinya. Prinsip syariah Islam tersebut menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam, misalnya dengan menjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur riba dalam praktek perbankan. (Perwataatmadja dan Antonio, 1992).

Hingga tahun 2019, Statistik Perbankan Syariah menunjukkan bahwa industri perbankan syariah telah memiliki jaringan sebanyak 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 165 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan perbankan syariah ditunjukkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

No	Kelompok Bank	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Umum Syariah	12	13	13	13	14
2	Unit Usaha Syariah	22	21	21	21	20
3	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	163	166	167	168	165

Sumber: <http://ojk.go.id> (Data Diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah terus berkembang dari meningkatnya jumlah bank, hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat semakin percaya dengan bank syariah sebagai solusi dari bank konvensional yang masih mengandung unsur riba.

Dalam menjalankan fungsi operasionalnya, lembaga pembiayaan syariah membutuhkan dana yang berasal dari modal sendiri, pinjaman pihak kedua dan dana yang dihimpun dan dikelola dari masyarakat atau disebut dana pihak ketiga. Dari ketiga sumber dana tersebut hanya dana pihak ketiga (DPK) yang dapat dipacu untuk meningkatkan kemampuan lembaga pembiayaan dalam memberikan pembiayaan/kredit. Dibandingkan dengan yang lain bisa dikatakan potensi pasar DPK lah yang paling besar dan apabila lembaga pembiayaan syariah memiliki layanan produk simpanan yang dipersepsikan aman, bermanfaat dan menarik oleh masyarakat maka potensi DPK yang terdapat di masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kegiatan operasional lembaga pembiayaan syariah dan dalam rangka mewujudkan pencapaian laba operasional (Fitri, 2016).

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat luas merupakan sumber penting untuk aktivitas operasional bank dan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bank apabila bank dapat menanggung biaya operasinya dari sumber dana ini (Kasmir, 2012). Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dapat berupa: giro, deposito, dan tabungan. Sumber dana

yang dihimpun dari masyarakat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola bank. Dana pihak ketiga tersebut merupakan dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank untuk menjalankan operasionalnya.

Selain dana pihak ketiga, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu Financing to Deposit Ratio (FDR). Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah pernyataan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuidasinya. FDR merupakan rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 2009:49).

Standar nilai FDR yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah 80% - 110%. Nilai tersebut artinya bank telah menjalankan fungsi mediasi atau perantara dengan baik. Apabila nilai FDR suatu bank di bawah 80% maka bank hanya dapat menyalurkan pembiayaan kurang dari 80% dari dana yang dapat dihimpun. Dengan nilai tersebut maka bank dinilai tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu sebagai lembaga perantara dengan baik, artinya kemampuan bank untuk memediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana itu buruk. Sebaliknya apabila nilai FDR lebih dari 110% itu berarti bank telah menyalurkan pembiayaan lebih dari dana dapat dihimpun oleh bank. Nilai tersebut masuk ke dalam kategori likuiditas yang buruk, artinya bank akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana apabila sewaktu-waktu deposan ingin menarik dana yang telah dihimpun pada bank tersebut (Farianti dan Purwati, 2019).

Menurut Kasmir (2012) Bai'al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah

keuntungan yang diinginkannya. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atau besaran margin (keuntungan) sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang sudah tercatat namanya di Bursa Efek Indonesia (BEI), antara lain: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah, dan Bank Panin Dubai Syariah. Dibawah ini disajikan Tabel 1.2 untuk mengetahui jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh ketiga Bank Umum Syariah tersebut yaitu sebagai berikut:

Kemudian dibawah ini disajikan data setiap tiga bulan sekali dimulai pada bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Juni 2019 pembiayaan murabahah ketiga Bank Umum Syariah tersebut melalui tabel 1.2 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Pembiayaan Murabahah
(Dalam Jutaan Rupiah)

PERIODE	BANK BRI SYARIAH	BTPN SYARIAH	BANK PANIN DUBAI SYARIAH
Jun-15	14.079.507	3.989.822	619.337
Sep-15	13.900.326	3.958.891	448.519
Des-15	14.071.025	4.623.623	608.549
Mar-16	14.342.671	4.881.423	547.370
Jun-16	15.260.674	5.807.515	878.452
Sep-16	15.079.392	5.586.760	989.639
Des-16	15.100.133	6.236.318	1.206.564
Mar-17	15.195.847	6.395.538	1.421.436

Jun-17	15.344.742	7.198.144	1.508.065
Sep-17	15.097.519	7.115.926	1.417.785
Des-17	15.083.878	7.509.966	1.213.428
Mar-18	15.179.333	7.787.716	997.043
Jun-18	15.663.354	8.503.038	847.295
Sep-18	16.049.209	8.597.670	728.856
Des-18	16.008.953	9.038.510	590.244
Mar-19	16.405.457	9.390.211	552.504
Jun-19	17.232.763	10.567.815	483.033

Sumber: www.brisyariah.co.id
www.btpnsyariah.com
www.paninbanksyariah.co.id (Data Diolah)

Berdasarkan tabel data diatas, diketahui jumlah pembiayaan murabahah. Penyaluran pembiayaan murabahah pada Bank BRI Syariah dan BTPN Syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sedangkan pada Bank Panin Dubai Syariah, pembiayaan yang disalurkan mengalami fluktuasi, bank tersebut mengalami peningkatan penyaluran pembiayaan murabahah sampai bulan desember atau triwulan IV tahun 2017 lalu kemudian terus menurun sampai bulan juni atau triwulan II tahun 2019. Kemudian pembiayaan pada BTPN Syariah meningkat cukup signifikan, dimana pada bulan juni atau triwulan II tahun 2015 dapat menyalurkan dana dari yang awalnya berjumlah 3.989.822 (dalam jutaan rupiah) menjadi 10.567.815 (dalam jutaan rupiah) pada bulan juni atau triwulan II tahun 2019.

Sebagai lembaga intermediasi perbankan syariah diharapkan mampu menyalurkan Dana Pihak Ketiga melalui pembiayaan. Perkembangan pembiayaan murabahah dan Dana Pihak Ketiga Bank BRI Syariah dan BTPN Syariah mengalami peningkatan selama periode penelitian. Lain halnya dengan Bank Panin Dubai Syariah yang terus mengalami fluktuasi dan menunjukkan penurunan baik

itu Dana Pihak Ketiga yang dihimpun maupun pembiayaan murabahah yang disalurkan.

Tabel 1.3
Dana Pihak Ketiga
(Dalam Jutaan Rupiah)

PERIODE	BANK BRI SYARIAH	BTPN SYARIAH	BANK PANIN DUBAI SYARIAH
Jun-15	17.310.457	3.374.011	5.554.336
Sep-15	18.863.643	3.387.397	5.775.013
Des-15	20.123.658	3.809.967	5.928.346
Mar-16	20.279.023	4.031.873	5.805.681
Jun-16	20.935.807	5.012.268	6.512.854
Sep-16	21.193.544	4.617.951	6.607.711
Des-16	22.019.067	5.387.564	6.899.007
Mar-17	23.007.023	5.635.334	7.533.778
Jun-17	23.963.433	5.959.322	8.210.445
Sep-17	25.358.456	6.165.526	7.785.784
Des-17	26.359.084	6.545.879	7.525.232
Mar-18	28.298.102	6.695.530	6.562.611
Jun-18	26.835.941	7.021.474	6.140.775
Sep-18	27.757.732	7.253.274	5.989.300
Des-18	28.862.524	8.610.122	6.905.806
Mar-19	28.437.288	7.817.372	6.604.435
Jun-19	28.094.837	8.883.670	7.676.789

Sumber: www.brisyariah.co.id
www.btpnsyariah.com
www.paninbanksyariah.co.id (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat dihimpun oleh setiap bank mulai dari bulan juni atau triwulan II tahun 2015 sampai dengan bulan juni atau triwulan II tahun 2019 mengalami fluktuasi setiap triwulannya. Dana terbanyak yang berhasil dihimpun oleh Bank BRI Syariah pada bulan desember atau triwulan IV tahun 2018 yaitu sebesar 28.862.524 (dalam jutaan rupiah) atau sekitar 28,86 Triliun. Sedangkan dana paling sedikit yang

dihimpun yaitu sebesar 17.310.457 (dalam jutaan rupiah) atau sekitar 17,31 Triliun pada bulan juni atau triwulan II tahun 2015. Kemudian pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah dapat menghimpun dana terbanyaknya pada bulan juni atau triwulan II tahun 2019 sebesar 8.883.670 (dalam jutaan rupiah) atau sekitar 8,88 Triliun. Sedangkan dana paling sedikit yang dihimpun yaitu sebesar 3.374.011 (dalam jutaan rupiah) atau sekitar 3,37 Triliun, yaitu pada bulan juni atau triwulan II tahun 2015. Semetara pada Bank Panin Dubai Syariah, bank tersebut menghimpun dana terbanyaknya pada bulan juni atau triwulan II tahun 2017 sebesar 8.210.445 (dalam jutaan rupiah) atau sekitar 8,21 Triliun. Dan dana paling sedikit yang dihimpun yaitu sebesar 5.554.336 (dalam jutaan rupiah) atau sekitar 5,55 Triliun, yaitu pada bulan juni atau triwulan II tahun 2015.

Selain dana pihak ketiga selanjutnya dibawah ini juga disajikan data triwulan rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) dari masing – masing Bank Umum Syariah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4
Financing to Deposit Ratio (FDR)
(Dalam Persentase)

PERIODE	BANK BRI SYARIAH	BTPN SYARIAH	BANK PANIN DUBAI SYARIAH
Jun-15	92,05	94,69	97,58
Sep-15	86,61	94,18	96,10
Des-15	84,16	96,54	96,43
Mar-16	82,73	96,38	94,03
Jun-16	87,92	91,91	89,60
Sep-16	83,98	97,47	89,14
Des-16	81,42	92,75	91,99
Mar-17	77,56	90,82	90,34
Jun-17	76,79	96,82	92,48
Sep-17	73,14	93,31	94,25
Des-17	71,87	92,47	86,95

Mar-18	68,70	93,21	87,90
Jun-18	77,78	97,89	88,77
Sep-18	76,40	96,03	93,44
Des-18	75,49	95,80	88,82
Mar-19	79,55	96,03	98,87
Jun-19	85,25	96,17	94,66

Sumber: www.brisyariah.co.id
www.btpnsyariah.com
www.paninbanksyariah.co.id (Data Diolah)

Pada tabel FDR diatas dapat diketahui persentase masing-masing bank dalam menyalurkan dana. Pada rasio FDR Bank BRI Syariah diketahui bahwa dari bulan maret atau triwulan I tahun 2017 sampai maret atau triwulan I tahun 2019 rasio FDR bank tersebut dibawah dari standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dimana rata-rata rasio FDR bank terdapat pada sekitaran angka 70%. Hal tersebut menandakan bahwa masih banyak dana yang dihimpun oleh bank tetapi belum tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Sedangkan diluar waktu tersebut, angka rasio FDR Bank BRI Syariah sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sedangkan pada Bank BTPN Syariah dan Bank Panin Dubai Syariah rasio angka FDR sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu dikisaran angka 80% - 100%. Hal tersebut merupakan sesuatu yang baik, karena antara pembiayaan dengan dana yang terhimpun seimbang. Artinya, dana yang dihimpun oleh bank tersalurkan seluruhnya kepada pihak yang membutuhkan dana. Sebaliknya, apabila rasio angka FDR melebihi 110% sebagai batas maksimalnya maka akan beresiko bagi perbankan dalam mengembalikan dana, hal tersebut akan berdampak buruk bagi likuiditas bank.

Dari ketiga bank tersebut, hampir seluruh DPK tersalurkan pada pembiayaan yang dapat ditunjukkan dari angka rasio Financing to Deposit Ratio (FDR). Angka rasio milik Bank BRI Syariah masih menunjukkan kurang optimalnya bank tersebut dalam menyalurkan pembiayaan dari dana yang berhasil dihimpun. Berbeda dengan Bank Panin Dubai Syariah yang memiliki angka rasio FDR yang tinggi, tetapi besaran DPK dan pembiayaan menurun. Penurunan dana yang dihimpun berdampak terhadap penurunan pembiayaan yang disalurkan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Hasnadina, Putri Saula (2017) yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. (Studi kasus: Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2015). Menggunakan penelitian ini sebagai acuan, dikarenakan penelitian yang diteliti oleh Hasnadina dilakukan pada seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan peneliti ingin mengembangkan judul yang diangkat oleh Hasnadina dengan memfokuskan pada dua variabel bebas yaitu Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Rasio terhadap variabel terikat yaitu Pembiayaan Murabahah.

Dari uraian tersebut diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dua variabel yang dapat mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merumuskan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Apakah Financing to Deposit Ratio berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. **Bagi Peneliti**, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait dana pihak ketiga, financing to deposit ratio dan pembiayaan murabahah, selain itu semoga penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya jika meneliti dengan menggunakan variabel yang sama.
2. **Bagi Bank Syariah**, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi kepada bank syariah dalam menjalankan operasinya dalam hal pengumpulan dan penyaluran dana.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Teori-Teori

2.1.1 Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001). Menurut Kasmir (2012) pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/ jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan dari transaksi jual-beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Model pengembalian talangan dana seluruhnya pada waktu jatuh tempo biasanya diberikan kepada objek pembiayaan yang tidak segera menghasilkan, seperti misalnya untuk kebutuhan traktor petani tidak mungkin dibayar kembali sebelum tanamannya menghasilkan. (Karim, 2009).

Murabahah sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan syariah, pada prinsipnya didasarkan pada 2 (dua) elemen pokok, yaitu harga beli serta biaya yang terkait dan kesepakatan atas mark-up. Ciri dasar kontrak pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut: (Saeed, 1996:77)

1. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biayanya;
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang;
3. Apa yang diperjual belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli;
4. Pembayarananya ditangguhkan.

Bank-bank syariah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas murabahah dalam operasi investasi perbankan syariah, antara lain: (Saeed, 1996:78)

1. Murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS), cukup memudahkan;
2. Mark-up dalam murabahah dapat diterapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam;
3. Murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem Profit and Loss Sharing (PLS);
4. Murabahah tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, kerana bank bukanlah mitra si nasabah, sebab

hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

2.1.2 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, baik dari bank itu sendiri, dari lembaga lain maupun dari pihak ketiga. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. (Mudrajad, 2002).

Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga adalah simpanan atau dana investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah berdasarkan akad wadiah atau mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

Rumus menghitung dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan} \quad [2.1]$$

2.1.1.1 Komponen Produk Bank Umum Syariah

1. Dana Simpanan Wadiah

Dana simpanan wadiah pada bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari:

a. Giro Wadiah.

Giro wadiah adalah titipan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. b. Tabungan Wadiah.

Tabungan wadiah terdiri dari tabungan wadiah dan tabungan lainnya. Tabungan wadiah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank harus mengembalikan setiap saat nasabah menghendaki sedangkan tabungan lainnya yaitu simpanan wadiah selain giro wadiah dan tabungan wadiah.

2. Dana Investasi Tidak Terikat.

Dana investasi tidak terikat pada bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari:

a. Tabungan Mudharabah.

Tabungan mudharabah terdiri dari tabungan mudharabah dan tabungan lainnya. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun sedangkan tabungan lainnya adalah jenis investasi tidak terikat selain tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. b. Deposito Mudharabah.

Deposito Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau yang dipersamakan dengan itu dan bank sebagai pengelola diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola dana tanpa dibatasi oleh persyaratan apapun. Jangka waktu deposito mudharabah dibagi menjadi 1 bulan; 3 bulan; 6 bulan; 12 bulan; dan di atas 12 bulan.

2.1.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2002).

Menurut Siswanto Sutojo dalam Amir Machmud dan Rukmana (2010) bank harus mempunyai cukup dana atau sumber dana likuid untuk membayar giro, deposito dan tabungan yang akan ditarik kembali oleh nasabah. Bank yang tidak mampu dengan cepat membayar giro, deposito dan tabungan milik para nasabah, bank tersebut akan menurunkan reputasi bisnis bank tersebut dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk menggunakan bank tersebut, maka setiap bank harus menjaga likuiditas keuangan mereka dengan cermat.

Irmawati (2014), menyatakan bahwa tingkat likuiditas yang ideal berarti menunjukkan posisi likuiditas yang seimbang. Secara umum, batas aman Financing to Deposit Ratio suatu bank adalah sekitar 90%-100%, sedangkan besarnya Financing to Deposit Ratio ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%, berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan

melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. FDR perbankan Syariah yang melebihi batas akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank Syariah itu sendiri.

Rumus perhitungan dari rasio FDR adalah sebagai berikut:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Dana yang diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \quad [2.2]$$

2.1.4 Hubungan Dana Pihak Ketiga Dengan Pembiayaan Murabahah

Mahardika (2015) mengungkapkan bahwa jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* tergantung pada dana yang berhasil di himpun di sisi *funding*. Sehingga dana pihak ketiga mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga pada bank akan semakin meningkat pada kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

Teori ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasnadina (2017), Jika DPK semakin tinggi maka simpanan yang ada pada bank akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya dana simpanan ketiga maka kinerja bank akan meningkat, maka dari itu besar kecilnya DPK akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan dengan cara menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar jumlah dana pihak ketiga yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik untuk meningkatkan jumlah pembiayaan dana (Marlina, L dan Setiawani, M.A, 2019).

Simpanan merupakan sumber dana yang dapat digunakan bank untuk pembiayaan, sehingga dapat disimpulkan semakin besar dana yang dihimpun bank maka semakin besar pembiayaan murabahah yang dapat tersalurkan. Oleh karena itu, dana pihak ketiga mempengaruhi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah (Imansari, 2018).

Jika DPK mengalami peningkatan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami peningkatan begitu juga sebaliknya, jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan murabahah yang disalurkan juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa DPK memberikan pengaruh positif terhadap Pembiayaan Murabahah. DPK merupakan salah satu sumber daya finansial yang dimiliki suatu bank untuk melakukan kegiatan pembiayaan. Dengan memiliki DPK yang tinggi maka pihak bank memiliki sumber dana yang besar untuk melakukan kegiatan penyaluran dana (Wardiantika, Irfan dan Rohmawati Kusumaningtyas, 2014).

2.1.5 Hubungan Financing to Deposit Ratio Dengan Pembiayaan Murabahah

Menurut teori yang diungkapkan oleh Mahardika (2015), bahwa Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* dengan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio tingkat penyaluran dana di sisi *lending* dengan menggunakan dana yang di himpun di sisi *funding*. Rasio ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dimana semakin tinggi rasio tersebut maka jumlah pembiayaan murabahah pada suatu bank akan semakin tinggi.

Hasnadina (2017) juga mengungkapkan hal yang sama dalam penelitiannya. Jika FDR semakin tinggi, maka laba yang ada pada bank akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya FDR bank maka kinerja bank akan meningkat, maka dari itu besar kecilnya FDR akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Rasio ini menunjukkan kemampuan perbankan dalam menghubungkan deposit dengan debitur, sehingga ketika semakin tinggi nilai Financing to Deposit Ratio maka menyebabkan nilai pembiayaan naik sedangkan apabila Financing to Deposit turun maka pembiayaan yang disalurkan juga turun (Imansari, 2018).

Kenaikan pada rasio FDR menandakan bahwa adanya peningkatan dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, sehingga apabila rasio ini naik maka keuntungan bank juga naik dengan asumsi bahwa bank menyalurkan pembiayaannya dengan optimal (Widyaningrum, Linda dan Dina Fitriasia Septiarin, 2015).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah dilakukan tentang dana pihak ketiga dan financing to deposit ratio terhadap pembiayaan murabahah. Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam Tabel 2.1 dibawah ini:


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hasnadina, Putri Saula. (2017). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. (Studi kasus: Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2015)	Variabel Independen: DPK, NPF, FDR dan Margin Keuntungan Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK (X1), FDR (X2) dan Margin Keuntungan berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y), sedangkan NPF berpengaruh negatif (-) dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).
2.	Imansari, Rahadini. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, Non Performing Financing (NPF) dan Financial to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah.	Variabel Independen: DPK, Pendapatan Margin, NPF dan FDR Variabel Dependen: Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK (X1), Pendapatan Margin, dan FDR (X2) berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y), sedangkan NPF berpengaruh negatif

			(-) dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).
3.	Saputro, Muhammad Anang. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Financial to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017.	Variabel Independen: DPK, NPF, Inflasi dan FDR Variabel Dependen : Pembiayaan Murabahah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK (X1) berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) Kemudian, NPF dan FDR (X2) berpengaruh negatif (-) dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y). Sedangkan Inflasi berpengaruh negatif (-) dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:



Sumber: Bab 1.1, 1.2, Bab 2.1, 2.2 (Diolah)

Gambar 2.1 : Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

H1 : Dana Pihak Ketiga (X1) berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).

H2 : Financing to Deposit Ratio (X2) berpengaruh positif (+) dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah (Y).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan metode kausal-asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala, yang dilakukan terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu peristiwa (Sugiyono, 2003:11).

3.1.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada masing-masing website perbankan syariah yang diteliti yang diakses melalui internet, yaitu website Bank Umum Syariah sebagai berikut: Bank BRI Syariah (www.brisyariah.co.id) , Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah (www.btpnsyariah.com) , dan Bank Panin Dubai Syariah (www.paninbanksyariah.co.id).

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Mei 2020 yang digambarkan pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2019			2020				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan judul	■							
2	Pembuatan Proposal	■	■						
3	Bimbingan Proposal		■	■					
4	Seminar Proposal			■					
5	Pengumpulan Data			■	■				
6	Pengolahan Data				■	■			
7	Bimbingan Hasil				■	■			
8	Seminar Hasil				■				
9	Bimbingan Skripsi						■	■	
10	Sidang Meja Hijau								■

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Menurut Kuncoro Mudrajad (2009) populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian yang tertarik untuk dipelajari. Sementara itu, Gujarati (2006) menyebutkan bahwa himpunan semua hasil yang diperoleh dari suatu eksperimen disebut populasi atau ruang sampel. Populasi penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang ada di Indonesia yaitu 14 bank.

3.2.2 Sampel Penelitian

Menurut Arikunto (2010: 174) menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dengan metode non probably sampling. Metode non probably sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau

kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik yang digunakan dalam non probably sampling adalah purposive sampling yaitu sampel yang diambil berdasarkan kriteria-kriteria tertentu untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian (Yama dan Adityawati, 2009).

Sampel penelitian ini ditentukan dengan kriteria-kriteria yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah Bank Umum Syariah sampai dengan tahun 2019 yaitu 14 bank (<https://www.ojk.go.id>).
2. Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan periode Juni 2015 – Juni 2019 (17 triwulan) pada situs website masing-masing perbankan yang mempunyai kelengkapan data yaitu 9 bank.
3. Bank Umum Syariah yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga tahun 2019 yaitu 3 bank (<https://www.idx.co.id>).

Berdasarkan kriteria-kriteria diatas, maka sampel penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah 17 laporan triwulan x 3 bank yaitu 51 data laporan triwulan bank.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Dependen (Y)

1. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah jual-beli

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001). Pembiayaan Murabahah dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Pembiayaan Murabahah} = \text{Harga Pokok} + \text{Keuntungan} \quad [3.3]$$

3.3.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel independen adalah Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio.

1. Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. (Mudrajad, 2002). Dana Pihak Ketiga dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Dana Pihak Ketiga} = \text{Giro} + \text{Deposito} + \text{Tabungan} \quad [3.1]$$

2. Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dengan Dana Pihak Ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2002). Financing to Deposit Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{FDR} = \frac{h}{a} \times 100\% \quad [3.2]$$

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) Data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dan dicatat untuk pertama kalinya dan merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, melalui pengamatan serta wawancara serta buku atau literature lainnya. Dalam penelitian ini data yang diperoleh adalah data laporan triwulan perbankan syariah.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtut waktu (time series) dan data cross section yang merupakan data beberapa unit observasi dalam satu titik waktu, yaitu Laporan Keuangan Triwulan yang telah di publikasikan. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan (Sugiyono, 2010). Data penelitian ini diperoleh langsung dari laporan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan perbankan yaitu laporan keuangan triwulanan pada bank umum syariah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi diambil dari data Bursa Efek Indonesia (BEI), baik dari Fact book dan

Data Harian lainnya. Data yang diperoleh peneliti adalah laporan keuangan triwulan perbankan syariah.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Data Panel

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.

Menurut Basuki dan Prawoto (2017:275) Data Panel merupakan gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data silang (cross section). Data time series merupakan data yang terdiri atas satu atau lebih variabel yang akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data cross section merupakan data observasi dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

Pemilihan data panel dikarenakan di dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu beberapa tahun dan juga beberapa bank. Pertama penggunaan data time series dimaksudkan karena dalam penelitian ini menggunakan rentang waktu dari tahun 2015 triwulan 2 – 2019 triwulan 2. Kemudian penggunaan cross section itu sendiri karena penelitian ini mengambil data dari beberapa bank (pooled) yang terdiri dari tiga perbankan syariah yang dijadikan sampel penelitian.

Menurut Basuki dan Prawoto (2017:281), keunggulan penggunaan data panel memberikan banyak keuntungan diantaranya sebagai berikut:

1. Data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu
2. Data panel dapat digunakan untuk menguji, membangun dan mempelajari model-model perilaku yang kompleks
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi yang bersifat cross section yang berulang-ulang (time series), sehingga cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment.
4. Data panel memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih bervariasi dan dapat mengurangi kolinieritas antarvariabel, derajat kebebasan (degree of freedom/df) yang lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.
6. Data panel dapat mendeteksi lebih baik dan mengukur dampak yang secara terpisah di observasi dengan menggunakan data time series ataupun cross section.

Model regresi data panel menggunakan data cross section dan time series, menurut Yana Rohmana (2010:236), adalah sebagai berikut:

1. Model data cross section

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N \quad [3.4]$$

N : banyaknya data cross section

2. Model data time series

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \epsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T \quad [3.5]$$

T : banyaknya data time series

Mengingat data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series, maka modelnya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}; i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad [3.6]$$

Dimana:

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

$N \times T$ = banyaknya data panel

Maka dari itu, persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

Y_{it} = Variabel Pembiayaan Murabahah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi masing-masing variabel

independen X_1 = Dana Pihak Ketiga

X_2 = Financing to Deposit Ratio

ε = Error term

t = Waktu

i = Perusahaan

Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan regresi data panel. Ketiga model tersebut adalah Pooled Least Square/ Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Menurut Basuki dan Prawoto (2017:276) tiga model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Model Pooled Least Square (Common Effect Model)

Common Effect Model merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengombinasikan data time series dan cross section dan mengestimasi dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS). Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan adalah sama dalam berbagai kurun waktu.

2. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antarindividu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya, dimana setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui. Oleh karena itu, untuk mengestimasi data panel model fixed effect menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan. Perbedaan intersep tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan. Namun demikian, sloponya sama antarperusahaan.

Karena menggunakan variable dummy, model estimasi ini disebut juga dengan teknik Least Square Dummy Variable (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik, melalui penambahan variabel dummy waktu di dalam model.

3. Model Efek Random (Random Effect Model)

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan antarindividu. Berbeda

dengan fixed effect model, efek spesifik dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen error yang bersifat acak (random) dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati. Keuntungan menggunakan random effect model ini yakni dapat menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini disebut juga dengan Error Component Model (ECM). Metode yang tepat untuk mengakomodasi model random effect ini adalah Generalized Least Square (GLS), dengan asumsi komponen error bersifat homokedastik dan tidak ada gejala cross-sectional correlation.

3.6.1.1 Metode Pemilihan Model

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji F untuk memilih model mana yang terbaik diantara ketiga model tersebut, yaitu dengan cara dilakukan uji Chow dan uji Hausman. Penjelasan yang lengkap mengenai ketiga pengujian pemilihan model tersebut adalah sebagai berikut :

1. Uji Chow

Uji ini dilakukan untuk menguji antara model common effect dan fixed effect, pengujian tersebut dilakukan dengan program Eviews 9. Melakukan uji chow, data diregresikan dengan menggunakan model common effect dan fixed effect terlebih dahulu kemudian dibuat hipotesis untuk di uji. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = 0$ {maka digunakan model common effect}

$H_1: \beta_1 \neq 0$ {maka digunakan model fixed effect}

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji chow adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai Probability $F > 0,05$ artinya H_0 diterima; maka model common effect.
- b. Jika nilai Probability $F < 0,05$ artinya H_0 ditolak; maka model fixed effect, dilanjut dengan uji hausman.

2. Uji Hausman

Uji dilakukan untuk menguji apakah data dianalisis dengan menggunakan fixed effect atau random effect, pengujian tersebut dilakukan dengan program Eviews 9. Melakukan uji Hausman Test data juga diregresikan dengan model random effect dan fixed effect dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = 0$ {maka digunakan model random effect}

$H_1: \beta_1 \neq 0$ {maka digunakan model fixed effect}

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji hausman adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probability Chi-Square $> 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya model random effect
- b. Jika nilai probability Chi-Square $< 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya model fixed effect.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi data panel. Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi: Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi. Namun demikian, tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi dengan metode Ordinary Least

Square/OLS (Basuki dan Prawoto, 2017:297). Pada penelitian ini uji asumsi yang digunakan adalah Uji Multikolinieritas dan Uji heteroskedastisitas, Uji Normalitas dan Uji Autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013:110).

Menurut Ghozali dan Ratmono (2017), salah satu cara mendeteksi adanya multikolinieritas dengan matriks korelasi. Jika koefisien korelasi antarvariabel bebas $> 0,90$ maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinieritas. Sebaliknya, koefisien korelasi $< 0,90$ maka model bebas dari multikolinieritas

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain sama maka disebut homoskedastisitas. Dan jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013:111).

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser yakni meregresikan nilai mutlakny. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

$H_0: \beta_1 = 0$ {ada masalah heteroskedastisitas}

$H_1: \beta_1 \neq 0$ { tidak ada masalah heteroskedastisitas}

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji Glejser adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai probability $> 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai probability $< 0,05$ maka H_0 diterima, artinya ada masalah heteroskedastisitas.

3.6.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat diketahui dengan menggunakan Uji Jarque Bera (JB). Pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai *Probability* $> 0,05$ maka distribusi adalah normal
- b. Jika nilai *Probability* $< 0,05$ maka distribusi adalah tidak normal

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah model regresi linier yang digunakan memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t , dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Hal ini sering ditemukan pada data *time series* (Ghozali dan Ratmono, 2013: 137). Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Jika d (Durbin Watson) terletak antara d_U dan $4-d_U$, maka tidak terdapat autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

3.6.3 Uji Hipotesis

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan pengujian hipotesis yang sesuai terkait hipotesis yang telah dirumuskan.

1 Uji Parsial (T-test)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$ artinya kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kemelesetan 5%. Pengujian regresi secara parsial dimaksudkan apabila variabel bebas berkorelasi nyata atau tidak terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang digunakan uji t-test adalah T hitung.

Hasil t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- H_0 diterima dan H_1 ditolak, jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ dan nilai $\text{Sig} > 0.05$

- H_0 ditolak dan H_1 diterima, jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ dan nilai $\text{Sig} < 0.05$

Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan didukung oleh teori yang sesuai dengan objek dan masalah penelitian. Apabila H_0 diterima, maka disimpulkan bahwa suatu pengaruh adalah tidak signifikan, artinya tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan apabila H_0 ditolak, menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel bebas secara parsial terhadap suatu variabel terikat.

3.6.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil memperlihatkan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksikan variabel-variabel dependen.

Tetapi penggunaan koefisien determinasi tersebut memiliki suatu kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Agar terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai adjusted R^2 , dimana nilai adjusted R^2 mampu naik atau turun apabila terjadi penambahan satu variabel independen (Ghozali, 2013:87).

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crosssection) relatif

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 SEJARAH SINGKAT OBJEK PENELITIAN

1. SEJARAH BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) SYARIAH

Sejarah pendirian PT Bank BRI Syariah Tbk (selanjutnya disebut brisyariah atau bank) tidak lepas dari akuisisi yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk terhadap Bank Jasa Arta pada 19 desember 2007. Setelah mendapatkan izin usaha dari bank indonesia melalui surat No. 10/67/kep.gbi/dpg/2008 pada 16 oktober 2008, BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 november 2008 dengan nama PT Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam.

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009, penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. (www.brisyariah.co.id/annualreport diakses pada 5 Februari 2020).

2. SEJARAH BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) SYARIAH

Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta (“BPD”) berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991 yang

kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (–Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 (–Akta Pendirian”) dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992.

Selanjutnya, Perseroan melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta pada tahun 2009, dan terakhir berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2013,

tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN telah menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (–UUS BTPN”), yang mana pembentukan UUS BTPN sebelumnya telah memperoleh persetujuan berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/2/DPIP/Prz/Bd tanggal 17 Januari 2008, dari BTPN yang dituangkan dalam Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah BTPN dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Perseroan No. 8 tanggal 4 Juli 2014, yang dibuat di hadapan, Hadijah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat. Pemisahan (*spin-off*) tersebut dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah (–PBI Unit Usaha Syariah”). Sebagaimana diatur di dalam ketentuan PBI Unit Usaha Syariah mengenai pemisahan unit usaha Syariah, BTPN kemudian memilih untuk melakukan pemisahan UUS BTPN dengan cara mengalihkan seluruh hak dan kewajiban UUS BTPN kepada badan usaha syariah yang telah ada.

Setelah pemisahan (*spin-off*) atas UUS BTPN diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTPN pada tanggal 20 Januari 2014 sebagaimana tersebut diatas, BTPN kemudian melakukan akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan, melalui pengambilan bagian atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan yang dilakukan pada tanggal 30 Januari 2014. Akuisisi atas 70% (tujuh puluh persen) saham Perseroan tersebut sebelumnya telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia

berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia tertanggal 19 Juli 2013 dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) yang semula merupakan bank konvensional diubah menjadi bank umum syariah.

Oleh karena itu, untuk menjalankan rencana pemisahan (*spin-off*) tersebut, PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan) dan sebagaimana disyaratkan dalam persetujuan Bank Indonesia atas akuisisi 70% saham Perseroan oleh BTPN, harus terlebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan konversi kegiatan usaha, dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum syariah. Selanjutnya PT Bank Sahabat Purba Danarta (sekarang Perseroan), telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan konversi kegiatan usaha dari sebelumnya kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi kegiatan usaha bank umum Syariah berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-67/PB.131/2014 tanggal 23 Mei 2014 perihal Keputusan Pemberian Izin Usaha Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah yang dikeluarkan oleh Direktur Penelitian, Pengembangan, Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah. (www.btpnsyariah.com/annualreport diakses pada 5 Februari 2020).

3. SEJARAH BANK PANIN DUBAI SYARIAH

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau Panin Dubai Syariah Bank (Perseroan) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Bank Terbatas No. 12

tanggal 8 Januari 1972, yang dibuat oleh Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan nama, berturut-turut dimulai dengan nama PT Bank Bersaudara Djaja, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 25 tanggal 8 Januari 1990, yang dibuat oleh Indrawati Setiabudhi, S.H., Notaris di Malang.

Kemudian, menjadi PT Bank Harfa berdasarkan Akta Berita Acara No. 27 tanggal 27 Maret 1997 yang dibuat oleh Alfian Yahya, S.H., Notaris di Surabaya. Kemudian, menjadi PT Bank Panin Syariah sehubungan perubahan kegiatan usaha Perseroan dari semula menjalankan kegiatan usaha perbankan konvensional menjadi kegiatan usaha perbankan Syariah dengan prinsip bagi hasil berdasarkan syariat Islam, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 1 tanggal 3 Agustus 2009, yang dibuat oleh Drs. Bambang Tedjo Anggono Budi, S.H., M.Kn., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, nama PT Bank Panin Syariah diubah menjadi PT Bank Panin Syariah Tbk sehubungan dengan perubahan status PT Bank Panin Syariah dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 71 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada 2016, nama PT Bank Panin Syariah Tbk diubah menjadi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan masuknya Dubai Islamic Bank PJSC sebagai salah satu Pemegang Saham Pengendali, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 tanggal 19 April 2016,

yang dibuat oleh Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, yang berlaku efektif sejak 11 Mei 2016 sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.AHU-0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Mei 2016. Penetapan penggunaan izin usaha dengan nama baru Panin Dubai Syariah Bank telah diterima dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. Kep-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016. Sejak mengawali keberadaan di industri perbankan Syariah di Indonesia, Perseroan secara konsisten menunjukkan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik. Perseroan berhasil mengembangkan aset dengan pesat berkat kepercayaan nasabah yang menggunakan berbagai produk pembiayaan dan menyimpan dananya. Dukungan penuh dari perusahaan induk PT Bank Panin Tbk (Panin Bank) sebagai salah satu bank swasta terbesar di antara 10 (sepuluh) bank swasta terbesar lainnya di Indonesia, serta Dubai Islamic Bank PJSC yang merupakan salah satu bank Islam terbesar di dunia, telah membantu tumbuh kembang Perseroan. Perseroan terus berkomitmen untuk membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat melalui pelayanan dan penawaran produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah serta memenuhi kebutuhan nasabah (www.paninbanksyariah.co.id/annualreport diakses pada 5 Februari 2020).

4.1.2 HASIL UJI DATA

4.1.2.1 Estimasi Model Data Panel

Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk melakukan regresi data panel. Ketiga model tersebut adalah Pooled Least Square/ Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Untuk mengetahui model mana yang terbaik

untuk digunakan sebagai model regresi data panel, maka perlu dilakukan uji chow dan uji hausman seperti dibawah ini:

1. UJI CHOW

Uji Chow ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara Model Common Effect dan Model Fixed Effect.

Tabel 4.1
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOL01
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	452.203194	(2,46)	0.0000

Sumber : Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross section F adalah 0,0000 atau $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah Model Fixed Effect. Kemudian untuk melihat apakah model ini yang terbaik maka perlu dilakukan pengujian selanjutnya yaitu dengan melakukan uji hausman.

2. UJI HAUSMAN

Uji Hausman digunakan untuk menentukan Model Fixed Effect atau Model Random Effect yang terbaik untuk digunakan dalam regresi data panel.

Tabel 4.2
Hasil Uji Hausman
Correlated Random Effects - Hausman Test
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	990.272729	2	0.0000

Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas cross section random adalah 0,0000 atau $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah Model Fixed Effect. Dengan demikian maka model yang terbaik untuk melakukan regresi data panel dalam penelitian ini adalah Model Fixed Effect.

4.1.3 UJI ASUMSI KLASIK

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan (korelasi) diantara dua atau lebih variabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

	LOGDPK	LOGFDR
LOGDPK	1.000000	-0.845109
LOGFDR	-0.845109	1.000000

Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang memiliki nilai korelasi diatas 0,90. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan (korelasi) diantara variabel independennya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.019714	0.054734	-0.360184	0.7204
DPK?	9.29E-10	8.44E-10	1.100778	0.2767
FDR?	0.057618	0.053901	1.068965	0.2907


Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil uji glejser pada Tabel 4.4 diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas seluruh variabel lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas di dalam model regresi.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel variabel-variabelnya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Hasil uji normalitas dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil uji normalitas pada Tabel 4.5 diatas, menunjukkan bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam model regresi berdistribusi normal.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah model regresi linier yang digunakan memiliki korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t , dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Uji ini menggunakan metode Durbin Watson Tes. Hasil uji autokorelasi dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.852502	Mean dependent var	-7.270872
Adjusted R-squared	0.839676	S.D. dependent var	0.972146
S.E. of regression	0.389252	Akaike info criterion	1.043716
Sum squared resid	6.969795	Schwarz criterion	1.233110
Log likelihood	-21.61475	Hannan-Quinn criter.	1.116089
F-statistic	66.46708	Durbin-Watson stat	1.935757
Prob(F-statistic)	1.570785		

Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai DW hitung sebesar 1.935757, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel dengan

menggunakan signifikan 5% jumlah sampel 51 (n) dan jumlah variabel bebas 2 (k=2), maka tabel Durbin Watson akan didapatkan $dL = 1.4684$ dan $dU = 1.630$

Korelasi +	Tidak dapat disimpulkan	Tidak terjadi Autokorelasi	Tidak dapat disimpulkan	Korelasi -		
0	dL	dU	DW	4-dU	4-dL	4
0	1.4684	1.6309	1.935757	2.3691	2.5313	4

Karena nilai dU sebesar 1.6309 lebih kecil dari nilai DW hitung sebesar 1.935757 dan DW hitung lebih kecil dari nilai 4-dU sebesar 2.3691, maka tidak terjadi autokorelasi.

4.1.4 Analisis Regresi Data Panel

Setelah melakukan pengujian untuk memilih model yang terbaik untuk digunakan dalam meregresi data panel, maka terpilihlah model fixed effect sebagai model regresi. Berdasarkan output analisis regresi data panel dengan bantuan software Eviews 9 sehingga diperoleh hasil perhitungan yang dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Dengan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077030	0.405525	0.189952	0.8502
LOG(DPK?)	0.953306	0.025151	37.90309	0.0000
LOG(FDR?)	0.996368	0.235744	4.226489	0.0001
Fixed Effects				
(Cross)				
_BRIS—C	0.497384			
_BTPNS—C	0.861021			
_BPDS—C	-1.358405			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.988173	Mean dependent var	233.0852
Adjusted R-squared	0.987145	S.D. dependent var	192.8517
S.E. of regression	0.912522	Sum squared resid	38.30406
F-statistic	960.8507	Durbin-Watson stat	1.652202
Prob(F-statistic)	1.125599		

Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan data pada Tabel 4.7 diatas, angka R-squared adalah 0.988173. Nilai standar error model regresi (*S.E of regression*) adalah 0.912522. Nilai standar error ini lebih kecil dari standar deviasi variabel (*S.D. dependent var*) yaitu sebesar 192.8517 Semakin kecil nilai standar error maka semakin baik persamaan regresi tersebut. Dari tabel diatas nilai F-statistic yaitu 960.8507. Dari nilai signifikansi terlihat Prob(Fstatistic) 1.125599 > 0,05 maka disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel DPK dan FDR mempengaruhi Pembiayaan Murabahah.

Kemudian berdasarkan tabel diatas juga diperoleh nilai koefisien untuk variabel DPK sebesar 0,953306 dengan standar error yaitu 0,025151 dan nilai t hitung (t-statistic) sebesar 37,90309. Jika t hitung > dari t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probalitas 0,05 atau nilai 0,0000 < 0,05 maka H1 diterima dapat disimpulkan bahwa variabel DPK (X1) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) dan nilai t positif menunjukkan terdapat hubungan yang searah (elastis) antara X1 dengan Y.

Selanjutnya variabel FDR diperoleh nilai koefisien sebesar 0,996368 dengan standar error yaitu 0,235744. dan nilai t hitung (t-statistic) sebesar

4,226489. Jika t hitung $>$ dari t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai $0,0001 < 0,05$ maka H_1 diterima dapat disimpulkan bahwa variabel FDR (X_2) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) dan nilai t positif menunjukkan terdapat hubungan yang searah (elastis) antara X_2 dengan Y .

Nilai Durbin Watson data diatas adalah 1.652202 dengan menggunakan signifikan 5% jumlah sampel 51 (n) dan jumlah variabel bebas 2 ($k=2$), maka tabel Durbin Watson akan didapatkan $dL = 1.4684$ dan $dU = 1.6309$, karena nilai dU sebesar 1.6309 lebih kecil dari nilai DW hitung sebesar 1.652202 dan DW hitung lebih kecil dari nilai $4-dU$ sebesar 2.3691, maka tidak terjadi autokorelasi.

Dari tabel diatas, maka dapat dibuat persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = \alpha + \beta_1(DPK) + \beta_2(FDR) + \varepsilon$$

$$Y = 0.077030 + 0.953306 + 0.996368 + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil pengujian ini dapat dinyatakan bahwa jika pada setiap bank bertambah satu poin Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan Murabahah akan meningkat sebesar 0.95 %. Kemudian juga dengan financing to Deposit Ratio, jika bertambah satu poin maka Pembiayaan Murabahah akan meningkat sebesar 0.99% pada masing-masing bank. Kontribusi dari Variasi naik turunnya Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio pada masing-masing bank adalah sebesar 98,81 % sedangkan sisanya 1,19% disebabkan oleh faktor lain seperti Non Performing Finance (NPF) atau sering disebut dengan kredit bermasalah.

4.1.5 Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077030	0.405525	0.189952	0.8502
LOG(DPK?)	0.953306	0.025151	37.90309	0.0000
LOG(FDR?)	0.996368	0.235744	4.226489	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
_BRIS—C	0.497384			
_BTPNS—C	0.861021			
_BPDS—C	-1.358405			

Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa secara parsial variabel DPK dan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.

Dana Pihak Ketiga memiliki nilai koefisien 0.953306 sedangkan nilai probabilitas dari variabel Dana Pihak Ketiga (X1) sebesar 0.0000 <0,05, artinya berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah. Nilai koefisien positif diatas mengandung arti, bahwa hubungan antara variabel Dana Pihak Ketiga (X1) dan variabel Pembiayaan Murabahah adalah searah. Ketika terjadi kenaikan Dana Pihak Ketiga

sebesar satu poin, maka akan diikuti oleh kenaikan Pembiayaan Murabahah sebesar 0.953306 atau 0.95% begitu juga sebaliknya.

Financing to Deposit Ratio memiliki nilai koefisien positif 0.991797 sedangkan nilai probabilitas dari variabel Financing to Deposit Ratio (X2) sebesar $0.0001 < 0,05$, artinya berpengaruh signifikan terhadap variabel Pembiayaan Murabahah.

Nilai koefisien positif diatas mengandung arti, bahwa hubungan antara variabel Financing to Deposit Ratio (X2) dan variabel Pembiayaan Murabahah adalah searah. Ketika terjadi kenaikan Financing to Deposit Ratio sebesar satu poin, maka akan diikuti oleh kenaikan Pembiayaan Murabahah sebesar 0.996368 atau 0.99% begitu juga sebaliknya.

4.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependennya . Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.9 dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.988173	Mean dependent var	233.0852
Adjusted R-squared	0.987145	S.D. dependent var	192.8517
S.E. of regression	0.912522	Sum squared resid	38.30406
F-statistic	960.8507	Durbin-Watson stat	1.652202
Prob(F-statistic)	1.125599		

Sumber: Output Eviews 9 (Data Diolah)

Berdasarkan uji koefisien determinasi pada Tabel 4.8 diatas, diperoleh nilai R-squared pada penelitian ini sebesar 0.988173 atau 98,81%. Hal ini menunjukkan

bahwa kemampuan variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Pembiayaan Murabahah sebesar 98,81 % sementara sisanya sebesar 1,19 % dipengaruhi oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Non Performing Finance (NPF) atau sering disebut dengan kredit bermasalah.

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Hubungan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan aplikasi Eviews 9 yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan melihat tabel 4.8, dimana nilai probabilitas variabel DPK adalah sebesar 0.0000 artinya nilai probabilitas $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.953306. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sehingga hipotesis 1 yang menyebutkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah diterima.

Hasil penelian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Mahardika (2015) yang mengungkapkan bahwa, jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* tergantung pada dana yang berhasil di himpun di sisi *funding*. Sehingga dana pihak ketiga mempunyai hubungan yang positif dimana semakin tinggi tingkat dana pihak ketiga pada bank akan semakin meningkat pada kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasnadina P. S (2017) yang menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga dengan koefisien

sebesar 0,279730 dan Probabilitas sebesar $0,0022 < 0,05$ maka variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Kemudian Financing to Deposit Ratio memiliki koefisien sebesar 0,019415 dan Probabilitas sebesar $0,0257 < 0,05$ maka variabel FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah dan Margin Keuntungan memiliki koefisien sebesar -0,566692 dan probabilitas sebesar $0,0059 < 0,05$ maka variabel Margin Keuntungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah sedangkan Non Performing Financing memiliki koefisien sebesar -0,025247 dan probabilitas sebesar $0,8693 > 0,05$ berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Jika DPK semakin tinggi maka simpanan yang ada pada bank akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya dana simpanan ketiga maka kinerja bank akan meningkat, maka dari itu besar kecilnya DPK akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

4.2.2 Hubungan Financing to Deposit Ratio terhadap Pembiayaan Murabahah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan aplikasi Eviews 9 yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa variabel Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki pengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah dengan melihat tabel 4.8, dimana nilai probabilitas variabel FDR adalah sebesar 0.0001 artinya nilai probabilitas $< 0,05$ dan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0.996368. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sehingga hipotesis 2 yang

menyebutkan bahwa Financing to Deposit Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Mahardika (2015) yang mengungkapkan bahwa, Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan di sisi *lending* dengan dana yang dihimpun di sisi *funding*. Rasio tingkat penyaluran dana di sisi *lending* dengan menggunakan dana yang di himpun di sisi *funding*. Rasio ini memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah dimana semakin tinggi rasio tersebut maka jumlah pembiayaan murabahah pada suatu bank akan semakin tinggi.

Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hasnadina, P.S (2017) yang menunjukkan hasil bahwa Dana Pihak Ketiga dengan koefisien sebesar 0,279730 dan Probabilitas sebesar $0,0022 < 0,05$ maka variabel DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Kemudian Financing to Deposit Ratio memiliki koefisien sebesar 0,019415 dan Probabilitas sebesar $0,0257 < 0,05$ maka variabel FDR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah dan Margin Keuntungan memiliki koefisien sebesar -0,566692 dan probabilitas sebesar $0,0059 < 0,05$ maka variabel Margin Keuntungan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan Murabahah sedangkan Non Performing Financing memiliki koefisien sebesar -0,025247 dan probabilitas sebesar $0,8693 > 0,05$ berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan Murabahah.

Jika FDR semakin tinggi, maka laba yang ada pada bank akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya FDR bank maka kinerja bank akan meningkat,

maka dari itu besar kecilnya FDR akan berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Saputro, Muhammad Anang. (2018) yang menunjukkan hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah Kemudian, NPF dan FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah. Sedangkan Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Dana Pihak Ketiga dan Financing to Deposit Ratio secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. Pembiayaan murabahah lebih mendominasi karena mudah dipahami dibandingkan pembiayaan bagi hasil lainnya.
3. Penerimaan dana pihak ketiga lebih banyak yang berasal dari deposito yang dianggap lebih menguntungkan karena persentase pembagian keuntungan sudah ditentukan dari awal oleh pihak bank dan nasabah dibandingkan faktor dana pihak ketiga yang lain.
4. Rasio financing to deposit ratio (fdr) sudah sesuai dengan rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


5.2 Saran

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Bagi Perbankan Syariah, untuk meningkatkan faktor Dana Pihak Ketiga, yaitu tabungan dan giro yang masih rendah dengan membuat kebijakan yang akan mendukung peningkatan tabungan dan giro oleh nasabah karena Dana Pihak Ketiga

merupakan sumber penerimaan utama bagi perbankan syariah. Kemudian perbankan juga harus memperhatikan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana yang berhasil dihimpun dengan tetap pada batas aman pemberian kredit dengan nilai rasio FDR yang sesuai ketentuan Bank Indonesia agar posisi likuiditas bank tetap seimbang.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti-peneliti lain dapat meneliti variabel dependen lain seperti halnya pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, atau ijarah karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling dominan dan mudah dipahami.



DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwal, Rajesh K. and Yousef, Tarik. (2000). "Islamic Banks and Investment Financing", in *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 32, No. 1, February, pp. 93-120.
- Amir, Machmud dan Rukmana, (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Antonio, Moh. Syafii. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, Moh. Syafii. (2002). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya dan Diana Yumanita. (2012). *Bank Syariah : Gambaran Umum*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Basuki, Agus Tri dan Prawoto, Nano. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EViews*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Darma, Emile Satia dan Rita. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengguliran Dana Bank Syariah*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.12. No.1.
- Dendawijaya, Lukman. (2009). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Farianti, Pramuka dan Purwati. (2019). *-PENGARUH NPF, NOM DAN FDR TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN DPK SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 3 No.1. 2654-8569 (E-ISSN)/2654-8577 (P-ISSN).

Fitri, Maltuf. (2016). *Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam, Volume VII/Edisi 1.*

Ghozali, Imam. (2013). *Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam dan Ratmono Dwi. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Ghozali, Imam dan Ratmono Dwi. (2017). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika dengan Eviews 10.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Gujarati, Damodar. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika.* Jakarta: Erlangga.

Hanif, Muhammad. (2011). “Differences and Similarities in Islamic and Conventional Banking” in *International Journal of Business and Social Science Vol. 2 No. 2, pp. 166 -175.*

Hasnadina, Putri Saula. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financial to Deposit Ratio (FDR) Dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. (Studi kasus: Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011 – 2015).* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

<http://ojk.go.id> diakses pada 25 oktober 2019

<http://www.idx.co.id> diakses pada 30 oktober 2019

Imansari, Rahadini. (2018). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Margin, Non Performing Financing (NPF) dan Financial to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah.* Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

- Irmawati, E.D. (2014). *Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan NPF Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009-2013)*. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Karim, A. A. (2009). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2012). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mahardika, Dewa P. K. (2015). *Mengenal Lembaga Keuangan*. Bekasi: Gratama Publishing.
- Marlina, L dan Setiawani, M.A. (2019). *Pengaruh Kurs, Inflasi, Dana Pihak Ketiga (DPK), Pendapatan Bank, Capital Adequacy Ratio (Car), dan Non Performing Financing (Npf) terhadap Tingkat Pengguliran Dana Bank Umum Syariah Non Devisa Periode 2014-2018*. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), Seri E, 1472-1493.
- Mudrajad , Kuncoro. (2002). *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mudrajad, Kuncoro. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Jakarta: Penerbit Erlangga, Edisi Ketiga.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. (2004). *Bank Syariah : Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. (2005). *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasaruddin, IndoYama dan Septian Adityawati. (2009). *-Perbandingan Analisis Karakteristik Perusahaan, Industri dan Ekonomi Makro Terhadap Return*

dan Beta Saham(*Studi Kasus IHSG dan JII Tahun 2003 – 2008*”, Jurnal Ekonomi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Perwataatmadja, Karnaen A. dan M. Syafi’i Antonio. (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Syari’ah*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Rivai, Veithzal. (2007). *Bank and Financial Institute Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rohmana, Yana. (2010). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi Eviews*. Bandung: Laboratorium Ekonomi dan Koperasi.

Saeed Abdullah, (1996), *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of riba and its contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill

Saputro, Muhammad Anang. (2018). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Inflasi dan Financial to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2013-2017*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Sayyid Sabiq.(1990). *Fikih Sunnah*, Bandung: PT Al-Ma`arif Bandung.

Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Indonesia.

Wardiantika, Lifstin dan Rohmawati Kusumaningtias. (2014). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), (Non Performing Financing (NPF), dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) Terhadap*

Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012.
Jurnal Ilmu Manajemen. Vol. 2 No. 4

Widyaningrum, Linda dan Dina Fitriasia Septiarin. (2015). *Pengaruh CAR, NPF, FDR, DAN OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. JESTT Vol. 2 No. 12*

www.brisyariah.co.id diakses pada 24 oktober 2019

www.brisyariah.co.id/annualreport diakses pada 5 februari 2020

www.btpnsyariah.com diakses pada 24 oktober 2019

www.btpnsyariah.com/annualreport diakses pada 5 februari 2020

www.paninbanksyariah.co.id diakses pada 24 oktober 2019

www.paninbanksyariah.co.id/annualreport diakses pada 5 februari 2020



Lampiran 1

Statistik Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

No.	Kelompok Bank	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bank Umum Syariah	12	13	13	13	14
2	Unit Usaha Syariah	22	21	21	21	20
3	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	163	166	167	168	165

Lampiran 2

Data Bank BRI Syariah Periode Juni 2015 – Juni 2019

BANK	PERIODE	PEMBIAYAAN MURABAHAH	DPK	FDR
SYARIAH	2015Q2	14.079.507	17.310.457	92,05%
	2015Q3	13.900.326	18.863.643	86,61%
	2015Q4	14.071.025	20.123.658	84,16%
	2016Q1	14.342.671	20.279.023	82,73%
	2016Q2	15.260.674	20.935.807	87,92%
	2016Q3	15.079.392	21.193.544	83,98%
	2016Q4	15.100.133	22.019.067	81,42%
	2017Q1	15.195.847	23.007.023	77,56%
BANK BRI	2017Q2	15.344.742	23.963.433	76,79%
	2017Q3	15.097.519	25.358.456	73,14%
	2017Q4	15.083.878	26.359.084	71,87%
	2018Q1	15.179.333	28.298.102	68,70%
	2018Q2	15.663.354	26.835.941	77,78%
	2018Q3	16.049.209	27.757.732	76,40%
	2018Q4	16.008.953	28.862.524	75,49%
	2019Q1	16.405.457	28.437.288	79,55%
2019Q2	17.232.763	28.094.837	85,25%	

Lampiran 3

Data Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah Periode Juni 2015 –
Juni 2019

BANK	PERIODE	PEMBIAYAAN MURABAHAH	DPK	FDR
SYARIAH BTPN	2015Q2	3.989.822	3.374.011	94,69%
	2015Q3	3.958.891	3.387.397	94,18%
	2015Q4	4.623.623	3.809.967	96,54%
	2016Q1	4.881.423	4.031.873	96,38%
	2016Q2	5.807.515	5.012.268	91,91%
	2016Q3	5.586.760	4.617.951	97,47%
	2016Q4	6.236.318	5.387.564	92,75%
	2017Q1	6.395.538	5.635.334	90,82%
	2017Q2	7.198.144	5.959.322	96,82%
	2017Q3	7.115.926	6.165.526	93,31%
	2017Q4	7.509.966	6.545.879	92,47%
	2018Q1	7.787.716	6.695.530	93,21%
	2018Q2	8.503.038	7.021.474	97,89%
	2018Q3	8.597.670	7.253.274	96,03%
	2018Q4	9.038.510	8.610.122	95,80%
	2019Q1	9.390.211	7.817.372	96,03%
	2019Q2	10.567.815	8.883.670	96,17%

Lampiran 4

Data Bank Panin Dubai Syariah Periode Juni 2015 – Juni 2019

BANK	PERIODE	PEMBIAYAAN MURABAHAH	DPK	FDR
BANK PANIN DUBAI SYARIAH	2015Q2	619.337	5.554.336	97,58%
	2015Q3	448.519	5.775.013	96,10%
	2015Q4	608.549	5.928.346	96,43%
	2016Q1	547.370	5.805.681	94,03%
	2016Q2	878.452	6.512.854	89,60%
	2016Q3	989.639	6.607.711	89,14%
	2016Q4	1.206.564	6.899.007	91,99%
	2017Q1	1.421.436	7.533.778	90,34%
	2017Q2	1.508.065	8.210.445	92,48%
	2017Q3	1.417.785	7.785.784	94,25%
	2017Q4	1.213.428	7.525.232	86,95%
	2018Q1	997.043	6.562.611	87,90%
	2018Q2	847.295	6.140.775	88,77%
	2018Q3	728.856	5.989.300	93,44%
	2018Q4	590.244	6.905.806	88,82%
	2019Q1	552.504	6.604.435	98,87%
	2019Q2	483.033	7.676.789	94,66%

Lampiran 5

Output Eviews 9 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOL01
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	452.203194	(2,46)	0.0000

Lampiran 6

Output Eviews 9 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	990.272729	2	0.0000

Lampiran 7

Output Eviews 9 Uji Multikolinearitas

	LOGDPK	LOGFDR
LOGDPK	1.000000	-0.845109
LOGFDR	-0.845109	1.000000


Lampiran 8

Output Eviews 9 Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.019714	0.054734	-0.360184	0.7204
DPK?	9.29E-10	8.44E-10	1.100778	0.2767
FDR?	0.057618	0.053901	1.068965	0.2907

Lampiran 9

Output Eviews 9 Uji Normalitas



Lampiran 10

Output Eviews 9 Uji Autokorelasi

R-squared	0.852502	Mean dependent var	-7.270872
Adjusted R-squared	0.839676	S.D. dependent var	0.972146
S.E. of regression	0.389252	Akaike info criterion	1.043716
Sum squared resid	6.969795	Schwarz criterion	1.233110
Log likelihood	-21.61475	Hannan-Quinn criter.	1.116089
F-statistic	66.46708	Durbin-Watson stat	1.935757
Prob(F-statistic)	1.570785		

Lampiran 11

Output Eviews 9 Uji Regresi Dengan Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077030	0.405525	0.189952	0.8502
LOG(DPK?)	0.953306	0.025151	37.90309	0.0000
LOG(FDR?)	0.996368	0.235744	4.226489	0.0001
Fixed Effects				
(Cross)				
_BRIS--C	0.497384			
_BTPNS--C	0.861021			
_BPDS--C	-1.358405			
Effects Specification				

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics			
R-squared	0.988173	Mean dependent var	233.0852
Adjusted R-squared	0.987145	S.D. dependent var	192.8517
S.E. of regression	0.912522	Sum squared resid	38.30406
F-statistic	960.8507	Durbin-Watson stat	1.652202
Prob(F-statistic)	1.125599		

Lampiran 12

Output Eviews 9 Uji parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.077030	0.405525	0.189952	0.8502
LOG(DPK?)	0.953306	0.025151	37.90309	0.0000
LOG(FDR?)	0.996368	0.235744	4.226489	0.0001
Fixed Effects				
(Cross)				
_BRIS--C	0.497384			
_BTPNS--C	0.861021			
_BPDS--C	-1.358405			

Lampiran 13

Output Eviews 9 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.988173	Mean dependent var	233.0852
Adjusted R-squared	0.987145	S.D. dependent var	192.8517
S.E. of regression	0.912522	Sum squared resid	38.30406
F-statistic	960.8507	Durbin-Watson stat	1.652202
Prob(F-statistic)	1.125599		

Lampiran 14

Komponen Dana Pihak Ketiga (Dalam Jutaan Rupiah)

Nama Bank	Periode	Giro	Tabungan	Deposito
	2015Q2	1.178.873	3.770.862	12.360.722
	2015Q3	1.119.116	4.033.728	13.710.799
	2015Q4	938.831	4.412.127	14.772.700
	2016Q1	989.448	4.487.706	14.801.869
	2016Q2	1.487.285	4.668.895	14.779.627
	2016Q3	906.268	4.842.502	15.444.774
	2016Q4	1.769.344	6.020.136	18.430.069
	2017Q1	1.269.428	5.336.788	16.400.807
	2017Q2	1.406.310	5.364.085	17.139.020
	2017Q3	1.456.476	5.561.252	18.340.728
	2017Q4	1.908.879	6.020.136	18.430.069
	2018Q1	1.558.953	6.334.416	20.404.733
	2018Q2	1.516.805	6.458.328	18.860.808
	2018Q3	1.685.769	6.790.407	19.281.596
	2018Q4	2.572.500	7.260.920	19.029.104
	2019Q1	2.182.146	7.315.538	18.939.604
	2019Q2	3.960.059	7.737.146	16.397.632
	2015Q2	553.760	360.618	4.639.958
	2015Q3	243.659	914.782	4.616.572
	2015Q4	254.090	587.600	5.086.656
	2016Q1	271.306	1.024.747	4.509.628
	2016Q2	623.308	377.602	5.511.962
	2016Q3	1.150.214	553.662	4.903.835
	2016Q4	463.105	598.814	5.837.088
	2017Q1	469.861	777.000	6.286.917
	2017Q2	343.604	833.333	7.033.508
	2017Q3	321.239	597.577	6.704.060
	2017Q4	279.577	577.804	6.667.851
	2018Q1	279.415	565.215	5.644.314
	2018Q2	254.378	477.864	5.005.110
	2018Q3	302.482	475.140	4.934.973
	2018Q4	239.572	409.762	5.977.898
	2019Q1	148.161	308.804	5.900.045

	2019Q2	341.387	372.657	6.962.745
L a s i o n a l	2015Q2	52.378	629.370	2.692.263
	2015Q3	23.065	672.082	2.692.250
	2015Q4	28.755	756.756	3.024.456
	2016Q1	28.356	822.906	3.176.582
	2016Q2	329.235	880.361	3.802.672
	2016Q3	177.489	952.711	3.487.751
P e n s i u n a n	2016Q4	13.400	1.043.452	4.330.712
	2017Q1	94.033	1.118.390	4.422.911
T a k r i g a l	2017Q2	81.814	1.121.233	4.756.275
	2017Q3	94.089	1.191.304	4.880.133
	2017Q4	95.169	1.296.350	5.154.360
	2018Q1	96.417	1.396.026	5.203.087
	2018Q2	97.677	1.428.749	5.495.048
	2018Q3	99.195	1.527.305	5.626.774
	2018Q4	100.350	1.633.286	5.878.478
	2019Q1	113.175	1.712.588	5.991.609
	2019Q2	24.503	1.755.363	7.103.804

SURAT KETERANGAN

Nomor : Fena-Riset-00213/BEI.PSR/02-2020
Tanggal : 26 Februari 2020
Kepada Yth : Sari Nuzulina Ramadhani, SE, M.ACC, Ak
Ketua Program Studi Akuntansi
Universitas Medan Area
Alamat : Jl Sei Serayu Nomor 70A
Medan

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Indah Purnama
NIM : 168330139
Program Studi : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul **"Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia"**.

Selanjutnya mohon untuk memiriskan 1 (satu) *copy* skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



M. Pitor Nasution
Kepala Kantor PIGP Sumatera Utara